



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Ski**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil, yang memeriksa perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Supaya Nduru**, Tempat /tanggal Lahir Nias, 10 Juni 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Juma Sampuran Desa Penuntungan Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 27 Juni 2022, dibawah Register Perkara Nomor: 8/Pdt.P/2022/PN Ski, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Supaya Nduru memiliki Keponakan Kandung/Family lain bernama Syukur Damai Hulu tempat lahir di Dahadano, tanggal 01 September 2003, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan ex-pelajar, agama Katholik, alamat di Dusun Juma Sampuran Desa Penuntungan Kec. Penanggalan Kota Subulussalam.
2. Bahwa Syukur Damai Hulu saat ini hendak mengikuti seleksi Calon TNI-AD tahun 2022 yang dilaksanakan di Banda Aceh, dimana salah satu persyaratan administrasi diantaranya ialah adanya surat penunjukan Wali, apabila Orang Tua mengijinkan untuk di walikan anak nya.

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Ski*



3. Bahwa Orang Tua dari Syukur Damai Hulu saat ini berdomisili diluar daerah tepatnya di Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara dan Keponakan Kandung Pemohon selama ini tinggal bersama Pemohon Supaya Nduru.
4. Bahwa karena persyaratan Pihak Panitia Calon TNI-AD tahun 2022 tersebut, maka Pemohon Supaya Nduru selaku Paman Kandung telah diberi kuasa untuk itu, maka Pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali dan sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan yang diperlukan dalam seleksi Calon TNI-AD tahun 2022.
5. Bahwa untuk menguatkan Pemohon Supaya Nduru dalam penetapan wali tersebut, Pemohon turut melampirkan fotocopy surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil, sebagai berikut:
  - 1) Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Supaya Nduru,
  - 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Supaya Nduru,
  - 3) Fotocopy Kartu Keluarga orang Tua Kandung anak yang diwakilkan Syukur Damai Hulu,
  - 4) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak yang diwakilkan yaitu Syukur Damai Hulu,
  - 5) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas anak yang diwakilkan yaitu Syukur Damai Hulu,
  - 6) Fotocopy Ijazah dari Sekolah Dasar (SD) anak yang diwakilkan yaitu Syukur Damai Hulu,
  - 7) Fotocopy Ijazah dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak yang diwakilkan yaitu Syukur Damai Hulu,
  - 8) Fotocopy Ijazah dari Sekolah Menengah Atas (SMA) anak yang diwakilkan yaitu Syukur Damai Hulu,
  - 9) Fotocopy Surat Pernyataan antara Orang Tua anak yang diwakilkan dengan Pemohon Supaya Nduru.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Pemohon **SUPAYA NDURU** adalah wali dari **SYUKUR DAMAI HULU** untuk menandatangani semua persyaratan

*Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Skl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi yang diperlukan dalam Seleksi Calon TNI-AD di Banda Aceh tahun 2022.

3. Membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir *inpersoon*;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana atas dibacakannya permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Supaya Nduru, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Supaya Nduru, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga orang Tua Kandung anak yang diwakilkan Syukur Damai Hulu, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.968.0064197 tanggal 9 Mei 2017 atas nama Syukur Damai Hulu, diberi tanda bukti P-4
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syukur Damai Hulu, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah dari Sekolah Dasar (SD) atas nama Syukur Damai Hulu, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Syukur Damai Hulu, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Ijazah dari Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Syukur Damai Hulu, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan antara Orang Tua Syukur Damai Hulu dengan Pemohon Supaya Nduru, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, Menimbang, bahwa dari alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, maka semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dan Saksi-Saksi tersebut telah memberikan

*Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN SKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Suci Lestari:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sepupu Saksi. Pemohon tinggal di Dusun Juma Sampuran Desa Penuntungan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah berkeluarga dan tinggal bersama dengan Syukur Damai Hulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syukur Damai Hulu karena juga Sepupu Saksi, hubungan Pemohon dengan Syukur Damai Hulu adalah Paman kandung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Pemohon berdomisili diluar daerah tepatnya di Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara dan termasuk keluarga kurang mampu;
- Bahwa Syukur Damai Hulu sudah tinggal bersama Pemohon sejak menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan sekarang;
- Bahwa Syukur Damai Hulu telah dimasukkan kedalam Kartu Keluarga (KK) pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usia dari Syukur Damai Hulu adalah 19 tahun dan baru tamat SMA tahun lalu dan rencana Syukur Damai Hulu akan mengikuti seleksi Calon Anggota TNI-AD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Orangtua Syukur Damai Hulu bernama Noari Hulu dan Mesiwati Zega;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Singkil karena pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai wali dari Syukur Damai Hulu untuk pengurusan pendaftaran masuk menjadi Calon Anggota TNI-AD di Banda Aceh tahun 2022;
- Bahwa kenapa pemohon bersedia menjadi wali dari Syukur Damai Hulu, karena dimana salah satu persyaratan administrasi diantaranya ialah adanya surat penunjukan Wali, apabila Orang Tua mengizinkan untuk di walikan anaknya, sementara orang tua dari Syukur Damai Hulu tidak bisa memenuhinya karena keadaan ekonomi kurang mampu;
- Bahwa perwalian pemohon terhadap Syukur Damai Hulu hanya sebatas pengurusan untuk masuk menjadi Calon Anggota TNI tahun 2022, tidak mencakup urusan lainnya;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi Miswar:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, hubungan Saksi dengan Pemohon adalah tetangga Saksi, dimana Pemohon tinggal di Dusun Juma Sampuran Desa Penuntungan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon sudah berkeluarga dan tinggal bersama dengan Syukur Damai Hulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syukur Damai Hulu karena juga Sepupu Saksi, hubungan Pemohon dengan Syukur Damai Hulu adalah Paman kandung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Pemohon berdomisili diluar daerah tepatnya di Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara dan termasuk keluarga kurang mampu;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Singkil karena pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai wali dari Syukur Damai Hulu untuk pengurusan pendaftaran masuk menjadi Calon Anggota TNI-AD di Banda Aceh tahun 2022;
- Bahwa kenapa pemohon bersedia menjadi wali dari Syukur Damai Hulu, karena dimana salah satu persyaratan administrasi diantaranya ialah adanya surat penunjukan Wali, apabila Orang Tua mengizinkan untuk di walikan anaknya, sementara orang tua dari Syukur Damai Hulu tidak bisa memenuhinya karena keadaan ekonomi kurang mampu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usia dari Syukur Damai Hulu adalah 19 tahun dan baru tamat SMA dan rencana Syukur Damai Hulu akan mengikuti seleksi Calon Anggota TNI-AD;
- Bahwa perwalian pemohon terhadap Syukur Damai Hulu hanya sebatas pengurusan untuk masuk menjadi Calon Anggota TNI-AD tahun 2022, tidak mencakup urusan lainnya dan Pemohon mengurus pengesahan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengajukan bukti-bukti, akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN SKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-9, dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Suci Lestari dan Saksi Miswar, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, serta Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti-bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Singkil mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama Syukur Damai Hulu lahir di Dahano tanggal 1 September 2003 (*vide* bukti tanda P-4) untuk menandatangani semua persyaratan administrasi dalam seleksi Calon Anggota TNI-AD 2021;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara permohonan atau disebut juga dengan gugatan *voluntair* berbeda dengan perkara gugatan biasa yang disebut dengan gugatan *contentiosa*. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.28). Sedangkan gugatan biasa atau gugatan *contentiosa* menurut Prof. Sudikno Mertokusumo berupa tuntutan perdata (*burgelijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.47);

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, hal.43). Sedangkan gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya sesuai Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN SKI



wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediamannya yang sebenarnya (O. Bidara, SH dan Martin P. Bidara, SH, Hukum Acara Perdata PT. Pradnya Paramita Jakarta Cetakan Kedua 1987, Pasal 118 HIR / 142 RBg hal.1);

Menimbang, bahwa ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
  - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
  - dengan demikian, pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);  
berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran oleh orang lain atau pihak ketiga.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.  
Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak saja. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.29).

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, maka permohonan (gugatan *voluntair*) bersifat sepihak dan tidak ada pihak lain. Sedangkan gugatan (gugatan *contentiosa*) bersifat partai, ada sengketa, ada pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 antara lain sebagai berikut :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN SKI



- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta waris Atas nama;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, jelaslah bahwa yang diajukan Pemohon adalah Perkara **Permohonan (voluntair)**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 27 Juni 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai wali dari adik kandung Pemohon yang bernama Syukur Damai Hulu demi kepentingan mendaftar seleksi penerimaan Calon TNI-AD 2022, oleh karena itu Pemohon telah mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Singkil dan telah mendaftarkan dalam register Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Skl;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Wali untuk melakukan perbuatan hukum tertentu) merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) dan merupakan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sehingga merupakan wewenang absolut Pengadilan Negeri (Vide: Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal 46);

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Skl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara permohonan yang diajukan Pemohon sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Singkil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-9** dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-1 sampai dengan P-9**, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi didepan persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali bagi Syukur Damai Hulu, yang lahir di Dahano tanggal 1 September 2003, jenis kelamin laki-laki anak kandung dari Bapak bernama Noari Hulu dan Ibu bernama Mesiwati Zega yang hendak mengikuti pendaftaran seleksi penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) tahun 2022 di Banda Aceh, sedangkan orang tuanya tersebut tidak bisa menemani anaknya karena keadaan ekonomi keluarga tidak mampu dan terkendala jarak yang jauh karena berdomisili di Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Syukur Damai Hulu adalah Paman kandung;
- Bahwa Syukur Damai Hulu tinggal bersama Pemohon di Kota Subulussalam Singkil sejak 2020, segala kebutuhan Syukur Damai Hulu ditanggung Pemohon karena keadaan ekonomi orang tua Syukur Damai Hulu tidak mampu;
- Bahwa untuk kepentingan Syukur Damai Hulu mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD 2022 di Banda Aceh disyaratkan harus melampirkan penetapan wali dari Pengadilan karena orang tua kandung dari Syukur Damai Hulu tidak bisa menemani anaknya karena keadaan ekonomi keluarga tidak mampu dan terkendala jarak yang jauh karena berdomisili di Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, sehingga Pemohon sebagai orang yang telah berperan sebagai orang tua bagi Syukur Damai Hulu selama di Kota Subulussalam ditetapkan sebagai wali guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Syukur Damai Hulu untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN SKI



sehubungan dengan kepentingan yang bersangkutan mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD 2022 di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Syukur Damai Hulu dan orang tua kandung Syukur Damai Hulu telah memberikan persetujuannya melalui surat pernyataan tertanggal 27 Juni 2022 (*vide* bukti tanda P-9);

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dapat bertindak selaku wali adalah orang yang dapat bertanggung-jawab bertindak mewakili kepentingan orang yang dibawah perwaliannya, dalam hal ini Hakim menilai Supaya Nduru adalah orang yang mampu bertanggung-jawab menjadi wali bagi keponakan kandungnya tersebut, guna kepentingan mendaftar dan mengikuti pendidikan calon anggota TNI-AD 2022 di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Syukur Damai Hulu karena ternyata Pemohon memiliki hubungan keluarga yaitu keponakan kandung Pemohon dan Syukur Damai Hulu telah tinggal bersama Pemohon di Kota Subulussalam sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang juga segala kebutuhan Syukur Damai Hulu ditanggung oleh Pemohon karena keadaan ekonomi orang tua Syukur Damai Hulu tidak mampu, sehingga untuk kepentingan pendaftaran seleksi penerimaan Calon anggota TNI-AD 2022 Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Syukur Damai Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya, dan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN SKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1, mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka petitum kesatu ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2. Menyatakan bahwa Pemohon Supaya Nduru adalah wali dari Syukur Damai Hulu untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam Seleksi Calon anggota TNI-AD tahun 2022. Oleh karena dari bukti-bukti yang telah diuraikan diatas bahwa syarat dan tata cara penunjukkan wali yang dimohonkan Pemohon beralasan dikabulkan, maka petitum kedua harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3, membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena perkara permohonan bersifat sepihak dan tidak ada lawan dan merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, maka petitum ketiga harus dikabulkan;

Mengingat, pasal-pasal dalam KUHPerdara, Rbg serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara permohonan ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **Supaya Nduru** adalah wali dari **Syukur Damai Hulu** untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon anggota TNI-AD tahun 2022;
3. Membebani kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh Kami Ramadhan Hasan,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Yasir Al Manar, SH.**

**Ramadhan Hasan, S.H.,M.H**

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN SKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10,000;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000;
3. ATK .....	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
5. Pemberitahuan .....	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp150.000,00;
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)		

Panjar Biaya Perkara.....	:	Rp160.000,00;
Biaya Proses.....	:	Rp150.000,00;
Sisa Panjar.....	:	Rp10.000,00;
(Sepuluh Ribu Rupiah).		